



***CORPORATE CRIMINAL LIABILITY* DALAM TINDAK PIDANA HAK CIPTA**

Skripsi



oleh

Hikam Fajar Ramadhan

22321021130

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**



***CORPORATE CRIMINAL LIABILITY* DALAM TINDAK PIDANA HAK CIPTA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh

Hikam Fajar Ramadhan

22321021130

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

SUMMARY

CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN COPYRIGHT CRIMES

Hikam Fajar Ramadhan
Faculty of Law, Islam University of Malang

This Research analyzes the concept and application of corporate criminal liability in cases of copyright infringement in Indonesia. The study is motivated by the growing involvement of corporations in copyright-related violations, where infringements are often committed within organized business activities and result in significant economic benefits for corporations. In practice, however, criminal responsibility is still predominantly imposed on individual actors, while corporations as the main beneficiaries frequently evade criminal liability. This situation raises fundamental issues concerning justice, legal certainty, and the effectiveness of copyright protection.

The research addresses two primary issues: first, the legal regulation of corporate criminal liability in copyright infringement under Indonesian law; and second, the forms and mechanisms of corporate criminal liability that may be applied based on criminal law doctrines. This study employs a normative juridical research method, utilizing statutory, conceptual, and doctrinal approaches. The analysis is based on relevant legal instruments, including Law Number 28 of 2014 on Copyright, Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 on the Handling of Criminal Cases by Corporations, and Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code.

The results of this study demonstrate that Indonesian law has normatively recognized corporations as subjects of criminal law and has provided a legal basis for imposing criminal liability on corporations in copyright infringement cases. This recognition is reflected in the Copyright Law and further strengthened by procedural guidance under Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, as well as the explicit acknowledgment of corporate criminal liability in the new Criminal Code. Moreover, several doctrines of corporate criminal liability such as vicarious liability, identification theory, strict liability, and aggregation theory offer a strong conceptual foundation for attributing criminal responsibility to corporations.

Nevertheless, this study finds that the enforcement of corporate criminal liability in copyright infringement cases has not yet been applied optimally. Law enforcement authorities tend to prioritize individual liability, while the prosecution of corporations remains limited. This gap between normative legal provisions and practical implementation weakens the deterrent effect of criminal sanctions and diminishes the protection afforded to copyright holders.

In conclusion, although the legal framework for corporate criminal liability in copyright infringement cases in Indonesia is relatively adequate, its effectiveness depends on stronger regulatory harmonization and more consistent application by law enforcement agencies. Strengthening the implementation of corporate criminal liability is essential to achieving justice, legal certainty, and effective copyright protection within the Indonesian legal system.

Keywords: Corporate Criminal Liability; Copyright Infringement; Criminal Law

RINGKASAN

CORPORATE CRIMINAL LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA HAK CIPTA

Hikam Fajar Ramadhan
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Skripsi ini menganalisis konsep dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya keterlibatan korporasi dalam pelanggaran hak cipta, di mana pelanggaran tersebut kerap dilakukan dalam kegiatan usaha yang terorganisir dan memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi korporasi. Namun, dalam praktik penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana masih lebih banyak dibebankan kepada pelaku individu, sementara korporasi sebagai pihak yang memperoleh manfaat utama sering kali terhindar dari pertanggungjawaban pidana. Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar terkait keadilan, kepastian hukum, serta efektivitas perlindungan hak cipta.

Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu: pertama, pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta menurut hukum Indonesia; dan kedua, bentuk serta mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diterapkan berdasarkan doktrin hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal. Analisis dilakukan terhadap berbagai instrumen hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia secara normatif telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan menyediakan dasar hukum untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dalam perkara pelanggaran hak cipta. Pengakuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Hak Cipta, diperkuat melalui pedoman prosedural dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta ditegaskan kembali melalui pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Selain itu, berbagai doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti *vicarious liability*, *identification theory*, *strict liability*, dan *aggregation theory*, memberikan landasan konseptual yang kuat untuk mengatribusikan kesalahan pidana kepada korporasi.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara pelanggaran hak cipta belum dilaksanakan secara optimal. Aparat penegak hukum masih cenderung memprioritaskan pemidanaan terhadap individu, sementara penuntutan terhadap korporasi relatif terbatas. Kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi praktis tersebut berimplikasi pada lemahnya efek jera dari sanksi pidana serta berkurangnya perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta.

Sebagai kesimpulan, meskipun kerangka hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta di Indonesia tergolong cukup memadai, efektivitasnya sangat bergantung pada harmonisasi peraturan perundang-undangan serta konsistensi penerapannya oleh aparat penegak hukum. Penguatan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi penting untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak cipta yang efektif dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Pelanggaran Hak Cipta; Hukum Pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam era globalisasi dan ekonomi kreatif. Dalam kepustakaan hukum hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang atau pencipta.¹ hak cipta tidak hanya dimaknai sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual seseorang, melainkan juga sebagai sarana penghormatan atas jerih payah, kreativitas, dan gagasan yang diwujudkan ke dalam bentuk nyata. Hak cipta adalah wujud pengakuan negara dan masyarakat terhadap hak moral maupun hak ekonomi seorang pencipta. Hak moral berkaitan dengan identitas pencipta, hak untuk diakui namanya, dan hak mempertahankan integritas ciptaan, sementara hak ekonomi berhubungan dengan manfaat finansial yang dapat diperoleh pencipta dari karyanya.

Dalam perkembangan masyarakat modern, hak cipta memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Produk-produk industri kreatif seperti film, musik, karya tulis, perangkat lunak, karya fotografi, desain grafis, hingga konten digital berbasis internet, semuanya dapat dimonetisasi dan menjadi sumber penghasilan. Eksploitasi ekonomi hak cipta dapat dilakukan melalui berbagai instrumen hukum, seperti perjanjian lisensi, kontrak penerbitan, distribusi, dan adaptasi ke dalam berbagai bentuk karya turunan. Dengan demikian, hak cipta berfungsi ganda: sebagai penghargaan simbolik terhadap kreativitas manusia dan sebagai instrumen ekonomi yang mendorong pertumbuhan industri kreatif, meningkatkan daya saing bangsa, serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Pengaturan mengenai hak cipta secara komprehensif dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya

¹ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 1 (Lhokseumawe: CV. Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 24.

disebut UU Hak Cipta. Undang-undang ini lahir sebagai respon atas perkembangan global serta kebutuhan nasional dalam melindungi karya intelektual. Dalam UU Hak Cipta ada hal penting yaitu ditegaskan dan dipilah kedudukan hak cipta disatu pihak dan hak terkait dilain pihak dalam rangka perlindungan karya intelektual.² UU Hak Cipta mengatur hak eksklusif pencipta, memberikan perlindungan moral dan ekonomi, menetapkan masa perlindungan, serta memuat ancaman pidana bagi para pelanggar. Selain itu, keberadaan undang-undang tersebut juga dimaksudkan untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan konvensi internasional, seperti *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Hal ini memperlihatkan bahwa hak cipta bukan lagi isu domestik semata, melainkan bagian dari komitmen global Indonesia dalam melindungi hak kekayaan intelektual.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, tantangan perlindungan hak cipta semakin kompleks. Jika di era sebelumnya pelanggaran hak cipta terjadi dalam bentuk fisik seperti pembajakan buku atau kaset bajakan, maka saat ini pelanggaran semakin canggih karena dilakukan melalui jaringan internet. Kemudahan akses, replikasi, dan distribusi karya cipta di platform digital membuat penyebaran karya ilegal dapat terjadi dalam hitungan detik dan dalam skala global. Fenomena illegal streaming film, download musik bajakan, pembajakan perangkat lunak, hingga penggandaan konten digital menunjukkan bahwa tindak pidana hak cipta tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga dilakukan secara sistematis oleh kelompok atau bahkan korporasi.

Korporasi dalam konteks ini memiliki peran ganda. Di satu sisi, banyak perusahaan yang menjadi penggerak utama industri kreatif dan justru berkontribusi dalam mendorong perlindungan hak cipta. Namun, di sisi lain, terdapat pula perusahaan yang memanfaatkan karya cipta orang lain tanpa izin

² Ibid, hlm. 23.

demikian meraih keuntungan besar. Misalnya, perusahaan penyedia situs ilegal streaming yang memperoleh pendapatan iklan dari distribusi film bajakan, atau perusahaan yang mengedarkan perangkat lunak tanpa lisensi. Praktik pelanggaran seperti ini bukan hanya merugikan pencipta dan penerbit, melainkan juga menimbulkan kerugian besar bagi negara karena hilangnya potensi pajak, serta menghambat perkembangan industri kreatif yang sah.

Kenyataan tersebut menimbulkan permasalahan serius dalam penegakan hukum. Sistem hukum pidana klasik di Indonesia pada dasarnya hanya menempatkan manusia sebagai subjek tindak pidana. Akibatnya, aparat penegak hukum lebih sering menjerat individu seperti direktur, produser, atau manajer perusahaan yang dianggap bertanggung jawab. Padahal, dalam banyak kasus, tindak pidana hak cipta dilakukan atas nama korporasi dan keuntungan terbesar justru dinikmati oleh korporasi itu sendiri. Situasi ini menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi melemahkan efek jera, sebab korporasi tetap dapat beroperasi meskipun individu tertentu dijatuhi hukuman.

Dalam titik inilah konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Criminal Liability*) menjadi sangat relevan. Konsep ini lahir dari pemikiran hukum pidana yang menegaskan bahwa korporasi, sebagai entitas hukum yang memiliki struktur organisasi, organ pengambil keputusan, serta kekayaan sendiri, dapat dijadikan sebagai subjek tindak pidana. Dengan kata lain, korporasi dapat dipidana sejajar dengan manusia. Perkembangan konsep ini didorong oleh realitas bahwa kejahatan-kejahatan modern, termasuk pelanggaran hak cipta, sering dilakukan dalam lingkup korporasi dan menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan kejahatan individu. Oleh karena itu, membiarkan korporasi kebal dari jerat hukum pidana sama saja dengan membiarkan kejahatan terorganisir dalam bentuk bisnis legal terus berlangsung.

UU Hak Cipta sebenarnya telah membuka ruang bagi penjatuhan sanksi pidana terhadap badan hukum. Misalnya, pasal-pasal mengenai pidana denda

dapat diterapkan terhadap korporasi. Namun, problem implementasi masih cukup signifikan. Pertama, aturan prosedural dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum secara eksplisit mengakomodasi mekanisme penyidikan dan penuntutan terhadap korporasi. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum kebingungan dalam menentukan siapa yang harus dipanggil, diperiksa, atau dijatuhi hukuman ketika pelaku adalah sebuah badan hukum. Kedua, praktik penegakan hukum di Indonesia masih sangat jarang menjerat korporasi secara langsung. Kasus-kasus yang muncul di pengadilan umumnya hanya menyentuh individu, sementara korporasi tetap aman. Ketiga, efektivitas sanksi pidana yang tersedia masih dipertanyakan. Pidana denda yang dijatuhkan sering kali relatif kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh korporasi dari tindak pidana tersebut, sehingga tidak menimbulkan efek jera yang memadai.

Beberapa situs streaming ilegal seperti Idlix³, LayarKaca21 (LK21)⁴, dan Rebahin⁵ merupakan platform yang menayangkan film tanpa izin dari pemegang hak cipta di mana situs penyedia illegal streaming yang berbadan usaha tetap dapat beroperasi meski aparat kepolisian menangkap administratornya. Begitu satu individu dijatuhi hukuman, korporasi dengan mudah merekrut orang lain dan melanjutkan kegiatan ilegalnya. Demikian pula dalam kasus perangkat lunak bajakan, banyak perusahaan skala besar yang menggunakan software tanpa lisensi, tetapi jarang sekali ada yang dijerat sebagai entitas korporasi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik penegakan hukum.

Kondisi demikian menimbulkan kebutuhan mendesak untuk meneliti lebih jauh bagaimana konsep *Corporate Criminal Liability* dipahami dan diterapkan dalam tindak pidana hak cipta menurut UU No. 28 Tahun 2014. Pertanyaan yang muncul bukan hanya sebatas pada apakah korporasi dapat dipidana, tetapi juga bagaimana mekanisme pemidanaan dapat dijalankan secara efektif. Hal ini

³ <https://tv12.idlixku.com/>

⁴ <https://tv7.lk21official.cc/>

⁵ <http://188.166.235.54/>

penting karena tanpa adanya mekanisme yang jelas, pengakuan normatif bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana hanya akan menjadi doktrin hukum tanpa daya guna praktis. Korporasi dapat dijadikan sebagai pelaku kejahatan dan dimintai pertanggungjawaban pidana telah diatur dalam Pasal 4 PERMA 13/2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi⁶.

- (1) *Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.*
- (2) *Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:*
 - a. *Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;*
 - b. *Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau*
 - c. *Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.*

Lebih lanjut melihat konstruksi pasal diatas menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana korporasi tidak hanya bergantung pada tindakan fisik pelaku, tetapi juga pada adanya kelalaian, pembiaran, atau keuntungan yang diperoleh dari suatu perbuatan pidana.

Dengan menegaskan pertanggungjawaban pidana korporasi, diharapkan penegakan hukum dapat memberikan efek jera yang lebih kuat, mendorong kepatuhan korporasi terhadap aturan, sekaligus melindungi kepentingan pencipta dan industri kreatif secara lebih adil. Pada akhirnya, perlindungan hak cipta yang efektif akan berkontribusi pada tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif yang sehat dan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing bangsa Indonesia di kancah global.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisa peraturan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi menurut UU Hak Cipta, serta efektivitas peraturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta dan relevansinya dengan doktrin-doktrin hukum pidana.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (2016), ¶ Pasal 4.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi benang merah yang menuntun analisis dalam penelitian ini, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Criminal Liability*) dalam tindak pidana pelanggaran Hak Cipta?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Criminal Liability*) dalam tindak pidana pelanggaran Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi (*Corporate Criminal Liability*) dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur bentuk tanggung jawab pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi apabila melakukan pelanggaran hak cipta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi batasan, subjek hukum, serta bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana.⁷
2. Untuk menganalisis bentuk dan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta, serta menilai relevansinya dengan konsep hukum pidana. Tujuan ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan mengevaluasi penerapan berbagai doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi seperti *vicarious liability*, *strict liability*, *Identification theory*, dan *Aggregation theory* dalam konteks pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab. VII tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

badan hukum atau korporasi. Penelitian ini juga berupaya menilai sejauh mana doktrin-doktrin tersebut relevan dan adaptif terhadap perkembangan hukum pidana yang menuntut akuntabilitas badan hukum secara proporsional tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.⁸

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi (*Corporate Criminal Liability*) dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik terkait konsep, dasar hukum, serta penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, sekaligus memberikan perspektif baru mengenai efektivitas UU Hak Cipta dalam menanggulangi kejahatan korporasi di bidang kekayaan intelektual.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, praktisi, maupun pembuat kebijakan dalam menerapkan dan menegakkan pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus pelanggaran hak cipta.

- a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hak cipta serta risiko hukum yang dapat dikenakan terhadap korporasi yang melanggar, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

- b. Bagi Hakim dan Aparat Penegak Hukum

Memberikan masukan dan perspektif mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pelanggaran hak cipta, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara atau menjalankan proses penegakan hukum.

- c. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

⁸ Muladi and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 56-58.

Menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan atau regulasi yang lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta yang dilakukan oleh korporasi, serta mendorong terciptanya perlindungan hukum yang lebih optimal bagi pemegang hak cipta.

d. Bagi Praktisi Hukum (Advokat, Konsultan, Legal Officer)

Memberikan gambaran praktis mengenai bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan pendampingan hukum kepada klien.

e. Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum

Menjadi tambahan referensi dalam kajian hukum pidana korporasi, khususnya di bidang pelanggaran hak cipta, serta sebagai bahan pembelajaran untuk penelitian lebih lanjut.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi (*Corporate Criminal Liability*) telah banyak dilakukan sebelumnya, baik dalam konteks hukum pidana umum maupun tindak pidana khusus. Beberapa penelitian terdahulu umumnya menitikberatkan pada penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana ekonomi. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta berdasarkan UU Hak Cipta masih sangat terbatas.

No.	PROFIL	JUDUL
1.	M YUSRIL NAVIS	ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
	SKRIPSI	PIDANA KORPORASI TERHADAP DELIK
	UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS DIHUBUNGAN DENGAN <i>VICARIOUS LIABILITY</i>
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimanakah konsep doktrin <i>vicarious liability</i> pertanggungjawaban pidana korporasi?		

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dihubungkan dengan prinsip <i>vicarious liability</i> dalam Putusan No. 2658/Pid.B/2019/PN.Sby?	
HASIL PENELITIAN	
1. Konsep doktrin <i>vicarious liability</i> dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Penulis menemukan bahwa doktrin ini pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban pidana yang dialihkan dari individu pelaku kepada pihak lain yang memiliki hubungan erat, misalnya majikan terhadap bawahan atau korporasi terhadap pengurus dan karyawannya. Dalam konteks hukum pidana korporasi, ajaran ini berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengurus tidak semata-mata dipandang sebagai perbuatan pribadi, tetapi juga dianggap sebagai tindakan korporasi, terutama bila tindakan itu dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha atau memberi keuntungan bagi korporasi. Dengan demikian, meskipun secara faktual pelaku yang melakukan tindak pidana adalah manusia alamiah, tanggung jawab pidana dapat dibebankan kepada badan hukum sebagai subjek hukum pidana. Konsep ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak lagi menutup kemungkinan untuk menjerat korporasi, meskipun secara tradisional hanya individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. 2. Pertimbangan hukum hakim terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Nomor 2658/Pid.B/2019/PN.Sby. Dalam kasus penipuan yang dilakukan pengurus PT Aneka Tambang (Antam), hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa tidak bisa dilepaskan dari lingkup korporasi. Aliran dana yang masuk ke PT Antam dari transaksi tersebut menunjukkan adanya keuntungan atau manfaat yang dinikmati oleh korporasi, sehingga syarat untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi telah terpenuhi. Majelis hakim menilai bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan prinsip <i>vicarious liability</i>, sejalan dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi bukan hanya wacana teoretis, melainkan dapat diberlakukan dalam praktik peradilan Indonesia.	
PERSAMAAN	Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam membahas pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama dalam konteks bagaimana suatu badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau bawahannya. Selain itu, keduanya juga mengkaji hambatan-hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukum, serta penerapan asas-asas hukum pidana dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap korporasi. Melalui pembahasan tersebut, penelitian-penelitian sebelumnya berupaya menggambarkan sejauh mana efektivitas penerapan asas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik peradilan di Indonesia.
PERBEDAAN	Penulis sebelumnya memfokuskan

		kajiannya pada penerapan asas <i>vicarious liability</i> dengan objek penelitian berupa putusan pengadilan, sehingga analisisnya lebih menekankan pada praktik penerapan asas tersebut dalam konteks yudisial. Sementara itu, tulisan yang saya susun berfokus pada UU Hak Cipta, dengan penekanan pada aspek normatif dan pertanggungjawaban hukum, sehingga memiliki perbedaan fokus dan pendekatan kajian.
--	--	---

No.	PROFIL	JUDUL
2.	SYAFIQAH VENDRIA SKRIPSI UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NO.4/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan No.4/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI dalam menjatuhkan pidana? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan praktik pencucian uang berdasarkan Putusan No.4/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI?		
HASIL PENELITIAN		
1. Hakim menjatuhkan pidana dengan menilai unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, peran korporasi dalam memperoleh keuntungan, serta kerugian negara yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim juga memperhatikan faktor pemberat (besar kerugian, dampak pada perekonomian) dan faktor meringankan, sehingga putusan tidak hanya menjerat pelaku individu tetapi juga korporasi sebagai subjek hukum pidana. 2. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti memperoleh manfaat dari tindak pidana dan memenuhi unsur kesalahan serta tidak ada alasan penghapus pidana. Bentuk pertanggungjawaban berupa pidana denda, perampasan aset hasil kejahatan, dan pemulihan kerugian negara, sebagaimana diputuskan dalam kasus PT Jiwasraya.		
	PERSAMAAN	Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang saya lakukan, yakni sama-sama mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai fokus utama. Selain itu, kesamaan juga terletak pada penerapan asas-asas pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianalisis melalui putusan

		pengadilan sebagai objek kajian. Dengan demikian, kedua penelitian berupaya menelaah bagaimana asas tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan, serta sejauh mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertindak atas nama korporasi.
	PERBEDAAN	Perbedaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada objek kajiannya. Penulis sebelumnya lebih memfokuskan penelitiannya pada putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, sehingga analisis yang dilakukan cenderung menitikberatkan pada penerapan asas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks kejahatan ekonomi dan keuangan. Sementara itu, penelitian yang saya lakukan berfokus pada penerapan UU Hak Cipta, dengan penekanan pada aspek pertanggungjawaban hukum korporasi dalam pelanggaran hak cipta di bidang industri kreatif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai bagaimana asas pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan dalam ranah hukum kekayaan intelektual, yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana ekonomi konvensional.

Sedangkan penelitian ini adalah :

PROFIL	JUDUL
HIKAM FAJAR RAMADHAN SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	<i>CORPORATE CRIMINAL LIABILITY</i> DALAM TINDAK PIDANA HAK CIPTA
RUMUSAN MASALAH	
1. Apa Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (<i>Corporate Criminal Liability</i>) dalam tindak pidana pelanggaran Hak Cipta? 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (<i>Corporate Criminal Liability</i>) dalam tindak pidana pelanggaran Hak Cipta?	
NILAI KEBAHARUAN	
1. Fokus pada korporasi sebagai pelaku tindak pidana hak cipta Banyak penelitian terdahulu membahas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh	

individu, sementara penelitian Penulis menyoroti korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ini memperlihatkan perspektif baru karena pelanggaran hak cipta di era industri kreatif modern sering dilakukan secara terorganisir oleh badan usaha, bukan hanya perorangan.

2. Analisis spesifik berdasarkan UU Hak Cipta Sebagian besar penelitian tentang *Corporate Criminal Liability* di Indonesia masih menggunakan kerangka umum dari KUHP atau UU sektoral lain (misalnya UU Lingkungan, UU Tipikor). Penelitian Penulis fokus pada UU Hak Cipta 2014, yang relatif baru dibanding UU sebelumnya (UU No. 19 Tahun 2002), sehingga memberikan pembacaan mutakhir terhadap norma hukum yang berlaku.
3. Menggabungkan teori dengan praktik Penulis tidak hanya membahas teori pertanggungjawaban pidana korporasi (*strict liability*, *Identification theory*, *vicarious liability*, dan *Aggregation theory*), tetapi juga mengaitkannya dengan tantangan praktis penegakan hukum dalam kasus hak cipta. Jadi skripsi ini tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan menawarkan solusi yang aplikatif.
4. Memberikan tawaran solusi untuk penegakan hukum Skripsi ini tidak hanya mendeskripsikan hambatan, tetapi juga berusaha memberikan formulasi solusi hukum bagi penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pelanggaran hak cipta. Ini penting karena bisa menjadi masukan untuk pembuat kebijakan, hakim, maupun aparat penegak hukum.

F. Metode Penelitian

Guna memenuhi validitas dan reabilitas hasil penelitian dalam tugas akhir ini, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹ Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang hidup dalam masyarakat.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan asas-asas, doktrin, serta konsep hukum yang menjadi dasar bagi pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada kajian terhadap bahan

hukum primer dan sekunder daripada pengumpulan data empiris di lapangan.¹⁰

Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menguraikan, dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi (*Corporate Criminal Liability*) dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta berdasarkan UU Hak Cipta, serta menilai kesesuaiannya dengan teori dan doktrin hukum pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.¹¹ terutama UU Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk memahami doktrin, asas, dan teori hukum pidana, khususnya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, termasuk teori *Identification theory*, *Strict liability*, *Vicarious liability* dan *Aggregation theory*. Pendekatan ini membantu penulis dalam menghubungkan norma hukum positif dengan kerangka teori yang berkembang dalam hukum pidana.¹²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar analisis terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana hak cipta. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, doktrin para ahli, hasil penelitian,

¹⁰ Ibid, hlm. 228.

¹¹ Ibid, hlm. 133.

¹² Ibid, hlm. 177.

serta artikel ilmiah yang membahas teori dan konsep *Corporate Criminal Liability* serta penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan penjelasan atas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahan hukum dalam penelitian normatif berfungsi sebagai dasar dalam menemukan asas, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan argumentatif.¹³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Kegiatan studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta dokumen hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

Melalui studi kepustakaan ini, peneliti berupaya mengumpulkan berbagai pandangan dan teori dari para ahli hukum untuk memperkuat dasar konseptual penelitian. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana hak cipta, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan yang dikaji.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode Perspektif hukum adalah cara pandang atau sudut

¹³ Ibid, hlm. 183.

melihat suatu peristiwa, masalah, atau tindakan dengan kacamata hukum. Analisis bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) dengan cara menafsirkan, menghubungkan, dan menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan asas dan teori hukum yang menjadi acuan.¹⁴

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan logis mengenai bagaimana konsep *Corporate Criminal Liability* diatur dan dapat diterapkan dalam konteks tindak pidana hak cipta menurut UU Hak Cipta

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi uraian yang menjadi dasar dan arah penelitian secara keseluruhan. Dalam bab ini dijelaskan secara mendalam mengenai latar belakang permasalahan yang menggambarkan pentingnya kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana hak cipta menurut UU Hak Cipta. Bab ini juga merumuskan masalah-masalah hukum yang akan diteliti, yaitu mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta serta bagaimana efektivitas pengaturannya ditinjau dari teori hukum pidana. Selain itu, bab ini menjelaskan tujuan penelitian yang ingin dicapai, baik untuk memberikan pemahaman normatif maupun kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum pidana. Di dalamnya juga diuraikan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan, serta sumber bahan hukum dan teknik analisis yang diterapkan. Bab ini ditutup dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum tentang susunan dan arah penelitian pada bab-bab berikutnya.

¹⁴ Ibid, hlm. 89.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

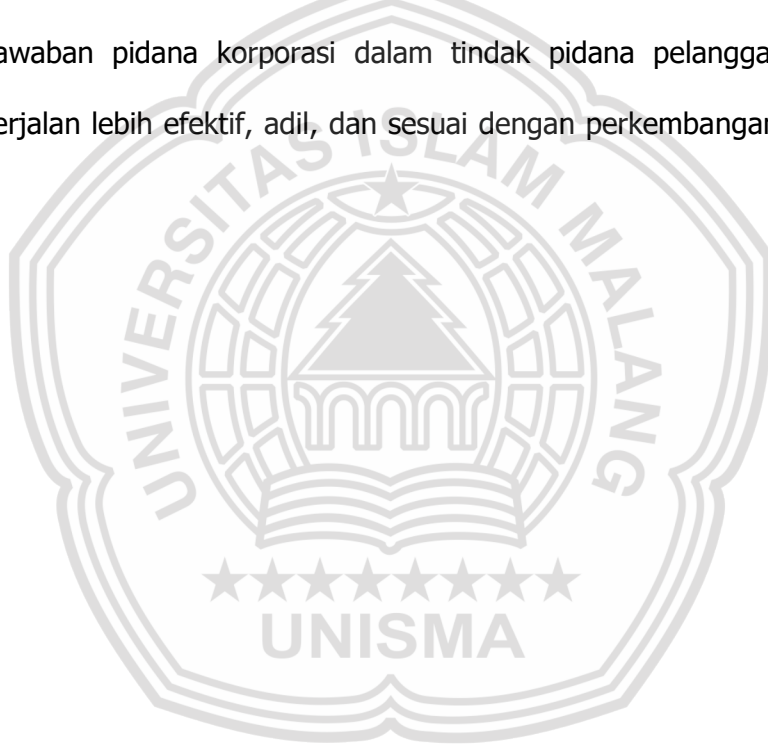
Pada bab tinjauan pustaka ini merupakan bagian yang memuat landasan teoritis dan konseptual yang digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan secara komprehensif mengenai konsep dasar hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, termasuk pengaturan, ruang lingkup, dan karakteristiknya dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya dibahas mengenai tindak pidana pelanggaran hak cipta, meliputi pengaturan sanksi pidana, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta bentuk-bentuk pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Di samping itu, bab ini juga menguraikan teori-teori yang melandasi pertanggungjawaban pidana korporasi (*Corporate Criminal Liability*), seperti *Identification theory*, *vicarious liability*, *direct liability*, dan *Aggregation theory* serta perkembangan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia. Melalui tinjauan pustaka ini, dibangun kerangka berpikir yang menjadi dasar analisis normatif pada bab selanjutnya.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan inti dari penelitian ini. Dalam bab ini disajikan hasil kajian dan analisis normatif terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Analisis dilakukan dengan menelaah norma-norma yang mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan, serta mekanisme pemidanaan terhadap badan hukum. Selain itu, bab ini juga membahas efektivitas pengaturan tersebut secara yuridis dengan mengaitkannya pada doktrin dan teori hukum pidana, untuk menilai sejauh mana ketentuan dalam undang-undang tersebut telah mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pembahasan dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta disusun secara sistematis agar mampu menjawab seluruh rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian ini. Dalam bab ini disajikan kesimpulan yang merangkum hasil analisis dari bab-bab sebelumnya secara singkat, padat, dan jelas. Kesimpulan berfungsi sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan, serta menegaskan temuan normatif yang dihasilkan dari penelitian. Selanjutnya, disampaikan saran-saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif sebagai rekomendasi bagi pembentuk undang-undang maupun penegak hukum agar pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan perkembangan hukum pidana.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta secara yuridis normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, namun masih bersifat fragmentaris dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu rezim penegakan hukum yang utuh. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara implisit telah mengakui kemungkinan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, khususnya melalui pengaturan sanksi pidana denda dan sanksi tambahan yang dapat dikenakan kepada badan hukum. Pengakuan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menilai kesalahan korporasi, termasuk apabila korporasi memperoleh keuntungan, membiarkan terjadinya tindak pidana, atau tidak melakukan upaya pencegahan. Selain itu, penguatan juga terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum sepenuhnya terharmonisasi, khususnya dalam konteks hukum acara pidana. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum pelanggaran hak cipta, korporasi masih sering diposisikan secara tidak langsung, sementara fokus pemidanaan lebih diarahkan kepada individu pengurus atau administrator. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan normatif terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran hak cipta belum sepenuhnya diikuti dengan efektivitas implementasi di lapangan.

2. Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta secara konseptual dapat dibenarkan melalui berbagai doktrin hukum pidana korporasi, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam praktik penegakan hukum. Doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi seperti vicarious liability, identification theory, strict liability, dan aggregation theory secara teoritis relevan untuk diterapkan dalam kasus pelanggaran hak cipta, mengingat karakteristik tindak pidana hak cipta yang bersifat ekonomis, terorganisir, dan sering kali dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha korporasi. Melalui doktrin-doktrin tersebut, kesalahan individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, kebijakan manajemen, maupun akumulasi tindakan dan kelalaian dalam struktur organisasi dapat diatribusikan sebagai kesalahan korporasi. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan doktrin tersebut masih sangat terbatas. Penegak hukum cenderung menghadapi kesulitan dalam membuktikan unsur kesalahan korporasi, menentukan bentuk pertanggungjawaban yang tepat, serta menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional dan efektif. Akibatnya, pemidanaan terhadap korporasi dalam pelanggaran hak cipta belum mampu memberikan efek jera yang optimal dan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan hukum pidana, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual dan normatif pertanggungjawaban pidana korporasi telah diakui, penerapannya masih memerlukan penguatan baik dari sisi regulasi maupun praktik penegakan hukum.

B. Saran

1. Kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah, perlu dilakukan penguatan dan harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi antara Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan pelaksana seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, agar pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak bersifat sektoral dan parsial. Harmonisasi ini penting untuk memberikan kejelasan mengenai posisi korporasi sebagai subjek tindak pidana hak cipta, bentuk kesalahan korporasi, serta jenis dan ukuran sanksi pidana yang proporsional dengan tingkat keuntungan dan dampak kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, diperlukan perumusan kebijakan pidana yang lebih tegas dalam UU Hak Cipta, khususnya terkait pengenaan pidana tambahan terhadap korporasi, seperti perampasan keuntungan hasil tindak pidana, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha tertentu, atau kewajiban pemulihan kerugian bagi pemegang hak cipta. Penguatan pengaturan tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan semata, tetapi juga pada upaya pencegahan (preventif) dan pemulihan (restoratif), sehingga perlindungan hak cipta dapat berjalan lebih efektif dan seimbang dengan kepentingan pembangunan industri kreatif nasional.

2. Kepada aparat penegak hukum dan praktisi peradilan, diperlukan optimalisasi penerapan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penanganan perkara pelanggaran hak cipta. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, perlu lebih berani dan konsisten menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung terhadap badan hukum, tidak hanya membatasi penegakan hukum pada pelaku individu. Dalam hal ini, pemanfaatan doktrin vicarious liability, identification theory, strict liability, dan aggregation theory perlu dijadikan landasan analisis dalam membuktikan kesalahan korporasi, terutama ketika tindak pidana hak cipta dilakukan dalam rangka kegiatan usaha dan memberikan

keuntungan ekonomi bagi korporasi. Di samping itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai karakteristik tindak pidana hak cipta dan kejahatan korporasi menjadi sangat penting, mengingat kompleksitas pembuktian dan struktur organisasi korporasi yang tidak sederhana. Dengan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih konsisten dan profesional, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1977.
- Agus Sardjono. *Hak Cipta Dan Tantangannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Arifardhani, Yoyo. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*. Semarang: FH UNDIP, 1984.
- . *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- . *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- C.M.V. Clarkson and H.M. Keating. *Criminal Law: Text and Materials*. Fifth Edition. London: Sweet & Maxwell, 2003.
- Eddy O.S. Hiariej. *Hukum Pidana Korporasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Eddy O.S Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muchamad Muchtaril Hakim, Faisol, and Ahmad Syaifudin. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AFILIATOR APLIKASI TRADING ILEGAL." *Dinamika* 30, no. 2 (July 2024): 10036–53.
- Muchlisin. *Hukum Pidana Korporasi Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- . *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Mujiyono. *Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta*. Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- . *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002.
- Muladi and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Muladi, and Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.

Mulkan, Hasanah, and Serlika Aprita. *Hukum Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023.

Nawawi Arief, Barda. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, 2002.

OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

———. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Global*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

———. *Perlindungan Hak Cipta Dan Kepentingan Ekonomi Pencipta*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-028/A/JA/10/2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI (2014).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (2016).

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 12. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

———. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.

Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Rido, Ali. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, 1986.

Romli Atmasasmita. *Asas Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sutan Remy Sjahdeni. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana, 2017.

———. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2007.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014).

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, 2013.

Yenti Garnasih. *Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2016.

Yoyo Arifardhani. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

———. *Problematika Penegakan Hukum Hak Cipta*. Jakarta: Kencana, 2021.

Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. 1. Lhokseumawe: CV. Sefa Bumi Persada, 2021.

